

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan penerbangan terutama yang didalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan seperti yang di atur di dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971, dengan mengingat sifat dan ciri penerbangan internasional, tindakan dan kejahatan penerbangan tersebut adalah merupakan tindakan terorisme. Akan tetapi tidak semua kejahatan penerbangan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorisme. Oleh karena itu untuk dapat menentukan suatu kejahatan penerbangan merupakan tindak pidana terorisme atau bahkan harus dicermati terlebih dahulu apakah kejahatan yang dilakukan ada unsur tindak pidana terorisme atau hanya merupakan tindak pidana biasa.

B. Saran

Indonesia saat ini memiliki dua peraturan hukum yang substansinya sama mengenai kejahatan penerbangan, yaitu yang terdapat dalam Pasal 479 KUHP dan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Kejahatan Penerbangan Tindak pidana terorisme, hal ini akan menimbulkan bentrokan peraturan hukum mana yang akan digunakan apabila terdapat kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme khususnya dalam penerbangan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan amandemen

terhadap Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan di dalam merumuskannya harus lebih cermat lagi karena latar belakang terbentuknya Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tersebut sebagai akibat desakan internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera membentuk peraturan mengenai tindak pidana terorisme.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Iman Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Widarto, *Hukum Udara (Hukum Udara Publik Dan Perdata)*, Ibd. Bandung
- Hardiman, Budi. *Terrisme: Paradigma dan Definidi* (Terorisme, Definisi, aksi, Regulasi), Ganesha, Surabaya.
- I WayanParthiana, 2004, *HukumPidana International danEkstradisi*, CV YramaWidya, Bandung.
- James Adams, *The Financing of Terror,how the groups that are Terrorizing The World Get The Money To Do It*, Simon &Schuster, New york.
- Jawahir Thontowi, 2002, *Hukum Internasional di Indonesia*, Madyan Press, Bandung.
- K. Martono, *HukumUdara, Angkatan Udara dan Hukum Angkasa*, Bandung,
- MochtarKusumaAtmadja, *Pengantar Hukum Internasional I Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Muladi, 2006,*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*.Balai Pustaka, Bandung.
- Penjelasan Atas Undang-undang No.2 tahun 1976, *Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Tambahan Lembaran Negara Indonesia No.3076
- Strake, JG., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.

PeraturanPerundang–Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen.

Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Konvensi Tokyo 1963Pasal1 ayat 1 : “This Convention shall apply in respect of: Offences against penal law ,Acts which, whether or not they are offences, may or do jeopardize the safety of aircraft or persons or property or which jeopardize good order and discipline on board.”

Konvensi Den Haag 1970Pasal 1 “Any person who on board an aircraft inflight:Unlawfully, by force on threat thereof, or by any other form of intimidation, seizes, or exercises control of, that aircraft, or attempts to perform any such act, or, Is an accomplice of person who performs or attempts to perform any such act.”

Konvenasi Montreal 1971 Pasal 1 ayat 1 dan 2 :“Any person commits an offences if he unlawfully and intentionally, “Any person also commit an offence if he:

Kamus:

KamusBesarBahasa Indonesia, 2012, Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pusataka Utama.

Website :

<http://lawtherapy.blogspot.com/2010/01/hukum-ekstradisi-bagian-5-oleh.html>, Diunduh 4 Desemeber 2014.

www.airdisaster.com, Diunduh 5 Desember 2014

[Http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/01/0](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/01/0), Diunduh 5 Desember 2014

www.airdisaster.com, Diunduh 5 Desember 2014

<http://jurnalsrigunting.com/tag/dampak-kejahatan/>, Diunduh 8 Desember 2014